



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/ 2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KALISTO FERNANDES, lahir di Maubisse, tanggal 17 April 1952, jenis-kelamin Laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan, kebangsaan Indonesia, bertempat-tinggal di Maibisse, RT.002/RW.001 – Desa Kamanasa - Kecamatan Malaka Tengah - Kabupaten Malaka – Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua no. 110/Pdt.P/2020/PN Atb tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim no. 110/Pdt.P/2020/PN Atb tentang hari sidang ;

Telah membaca permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register no. 110/Pdt.P/2020/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register no. 110/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 24 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami-isteri MATEUS MENDONCA dan MARTA MARTINS MANUELA ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Paspor No. A 3327019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua nama CALISTRO FERNANDES dan ingin merubah menjadi KALISTO FERNANDES mengikuti nama yang tertera dalam e-KTP No. NIK. 5304081704520001, Surat Kartu Keluarga No. KK. 5321012208170001, SK Pensiun Pemohon No. 0032/KEP/KV/7702/2008 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti nama sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Paspor No. A 3327019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua nama CALISTRO FERNANDES dan dirubah menjadi KALISTO FERNANDES mengikuti nama yang tertera dalam e-KTP No. NIK. 5304081704520001, Surat Kartu Keluarga No. KK. 5321012208170001, SK Pensiun Pemohon No. 0032/KEP/KV/7702/2008 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perubahan terhadap identitas Pemohon dimaksud;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya itu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 yang kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali surat bukti P-4 berupa copy dari copy namun turut dilampiri dengan surat bukti P-5) sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah yaitu berupa :

1. Foto-copy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk - elektronik) NIK. 5304081704520001 atas nama KALISTO FERNANDES, yang selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto-copy Paspor No. A 3327019 atas nama KALISTO FERNANDES, yang selanjutnya diberi tanda **P-2** ;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto-copy SK Pensiun No. 0032/KEP/KV/7702/2008 atas nama KALISTO FERNANDES, yang selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Foto-copy kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5321012208170001 atas nama KALISTO FERNANDES Kepala Keluarga tersebut, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-4** ;
5. Foto-copy Surat Keterangan Kehilangan No. SKK / 1014 / XI / 2020 / Sektor Malaka Tengah, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-5** ;
6. Foto-copy Surat Keterangan Berdomisili No. Ds. Kms. 470 / 1005 / XI / 2020 atas nama KALISTO FERNANDES, yang selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Foto-copy Kutipan Akta Perkawinan No. 41/PPS-CS/DPP/II/2008, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-7** ;
8. Foto-copy Surat Perkawinan dari Keuskupan Atambua Timor – Indonesia No. 47.Tamb/2012, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-8** ;
9. Foto-copy Surat Serani No. 688.Tamb atas nama KALISTO FERNANDES, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-9** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang disebutkan tadi, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama DOMINGGOS DE ARAUJO alias Domingo (**saksi-1**) dan ELSA EWALDE NOFIKA KIIK MAU alias Elsa (**saksi-2**) yang keduanya masing-masing telah disumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama MATEUS MENDONCA dan ibunya bernama MARTA MARTINS MANUELA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama pada Paspornya Pemohon ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Paspornya tersebut terdapat perbedaan penulisan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tertera pada Paspornya Pemohon ternyata tidak sama persis dengan dokumen yang lainnya seperti pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya yang mana ternyata ada perbedaan penulisan ;
- Bahwa perbedaannya ialah tentang penulisan nama Pemohon pada Paspornya Pemohon itu tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah CALISTRO FERNANDES. Padahal pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah KALISTO FERNANDES ;

- Bahwa setahu para saksi yang benar penulisan nama Pemohon adalah KALISTO FERNANDES, bukan CALISTRO FERNANDES ;
- Bahwa perbedaan itu terjadi setahu para saksi adalah mungkin karena kurang telitian saat input data Pemohon sewaktu membuat Paspornya waktu itu yang mana Pemohon ketika itu hanya menerima saja apa yang sudah tercetak pada Paspornya dan Pemohon tidak periksa teliti lagi namun kemudian setelah dicermati dengan seksama ternyata namanya Pemohon tertulis jadi CALISTRO FERNANDES pada Paspornya tersebut ;
- Bahwa setahu para saksi penulisan yang benar nama Pemohon adalah KALISTO FERNANDES ;
- Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Paspornya sehingga menjadi benar tertulis dan terbacanya ;
- Bahwa maksud dan tujuan serta keinginan Pemohon adalah memperbaiki penulisan namanya pada Paspornya Pemohon menjadi sebagaimana yang tertera pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon yakni tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah KALISTO FERNANDES ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon menjadi KALISTO FERNANDES sesuai dengan yang telah tertulis dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk keperluan perbaikan data diri Pemohon pada Paspornya menjadi seperti yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai-berikut di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-2), dan, disandingkan dengan surat bukti (P-1), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8), dan (P-9) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang menerangkan bahwa ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang mana pada Paspornya Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah CALISTRO FERNANDES berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon yang mana di situ tertulis bahwa nama Pemohon ialah KALISTO FERNANDES. Perbedaannya ialah pada tulisan nama Pemohon di Paspor dimaksud tertulis huruf awalnya (C) dan huruf ketujuh pakai (R) sehingga tertulis CALISTRO, padahal yang sebenarnya penulisan nama Pemohon ialah huruf awalnya dengan huruf (K) dan tidak ada memakai huruf (R). Yang mana kemudian perbedaan itu menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi Pemohon. Padahal sejatinya memang penulisan nama Pemohon adalah KALISTO FERNANDES. Namun karena kurang telitian saat input data Pemohon sewaktu membuat Paspornya waktu itu yang mana Pemohon ketika itu hanya menerima saja apa yang sudah tercetak pada Paspornya dan Pemohon tidak periksa teliti lagi namun kemudian setelah dicermati dengan seksama ternyata namanya Pemohon tertulis jadi CALISTRO FERNANDES pada Paspornya tersebut. Padahal penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah KALISTO FERNANDES sebagaimana halnya yang ada tertulis dan terbaca pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi-1 dan saksi-2 ternyata benar bahwa penulisan nama Pemohon yang sebetulnya adalah sebagaimana yang ada tertera di dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon yang mana di situ telah tertulis bahwa nama Pemohon yang benar selengkapnyanya adalah KALISTO FERNANDES ;

Menimbang, bahwa adapun alasan perbaikan penulisan nama Pemohon ini adalah semata-mata guna kepentingan Pemohon sendiri guna keperluan perbaikan terhadap data diri / identitas tentang nama Pemohon sebagaimana yang sebenarnya dan telah ada tertera pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8), dan (P-9), bila dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 maka teranglah sudah sekarang bahwa nama Pemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, dan pada SK Pensiun Pemohon, serta pada dokumen-dokumen lainnya atas nama Pemohon sehingga dengan demikian alasan permohonan memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional dan dengan demikian maka terhadap segala biaya dalam perkara inipun dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Paspor No. A 3327019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dari yang semula tertulis nama Pemohon adalah CALISTRO FERNANDES diperbaiki nama Pemohon menjadi **KALISTO FERNANDES** ;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Atambua guna dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon ini dalam Paspornya Pemohon dimaksud menjadi nama **KALISTO FERNANDES** ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah hal ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh R. M. SUPRPTO. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H., Panitera Pengganti perkara ini, serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +

J U M L A H Rp. **106.000.-**

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 110/Pdt.P/2020/PN Atb